



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN**

NOMOR : 2

TAHUN : 1994

SERI

D 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 26 TAHUN 1993

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPAIAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994**

**DENGAN RUMAH TUAH YANG MAHA ESA
DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN**

- Mengingat :** bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah,
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Dokok-pokok Pemerintahan di Daerah .
 2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang langkah pertama Peninkronisaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri - Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Tata Usaha Keuangan Daerah
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan susunan Derubaha Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 323 / P tahun 1993 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 tahun 1993 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1993/1994 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 13 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun Anggaran 1993/1994 ;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Perhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUUO tanggal 12 Desember 1993 perihal Dedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1993/1994 .

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 8 tahun 1990 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;

Mendengarkan : 1. Dendapat Danitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 14 Desember 1993 .

2. Rapat Daripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 22 Desember 1993 .

Dengan Dersetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG
PENSTAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BAKHAI TINGKAT II PACITAN TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 10.576.637.300,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 5.770.101.864,87 sehingga menjadi sebesar Rp. 16.346.739.164,87.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilampirkan dalam bentuk A.IX/a Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 10.576.637.300,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 5.770.101.864,87 sehingga menjadi sebesar Rp. 16.346.739.164,87 dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin :

Belanja perubahan sebesar	Rp. 4.246.455.600,00
Bertambah sebesar	<u>Rp. 253.945.364,87</u>
Belanja Rutin setelah perubahan sebesar	Rp. 4.500.400.964,87

b. Belanja Pembangunan :

Belanja Perubahan sebesar	Rp. 6.330.101.700,00
Bertambah sebesar	<u>Rp. 5.516.156.500,00</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan sebesar	Rp. 11.846.338.200,00

- (2) Rincian Penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dilampirkan dalam bentuk A.IX/1 dan A.IX/2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1993/1994 setelah Perubahannya Menjadi sebesar Rp. Rp. 16.346.739.164,87.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Non dan Perimbangan tahun Anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 21.496.004.000,00 diperkirakan bertambah dengan sebesar Rp. 7.994.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 21.504.019.500,00.

(2) Rincian Denambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Contch A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Relanja U rusan Kas dan Pehitungan tahun Anggaran 1993/1994 semua sebesar Rp. 21.496.024.900,00 diperhunakan bertambah dengan sebesar Rp. 7.994.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 21.504.019.500,00 dan dirinci sebagai berikut :

a. Relanja Rutin :	
sebelum Perubahan sebesar	Rp. 21.496.024.900,00
bertambah sebesar	Rp. <u>7.994.600,00</u>
Relanja Rutin setelah perubahan sebesar	Rp. 21.504.019.500,00
b. Relanja Demangunan :	
sebelum perubahan sebesar	N I R I L
bertambah sebesar	<u>N I N I L</u>
Relanja Pembangunan setelah Perubahan sebesar	N I H I L

(2) Rincian Penambahan atau Pengurangan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam contch A.IX/K dan A.IX/P - Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Rincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (2) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditatakan di : P a a i t a u
pada tanggal : 22- Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAN TINGKAT II PACITAN

K e t u a
cap ttd

SURIPNO YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAN TINGKAT II
D A C I T A N
cap ttd
S O R D J I T O

Diahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 April 1994 Nomor 180/P 1994.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

cap ttd

Drs. MOH. SAPII AS'ARI
Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
Tanggal 9 Mei 1994 Nomor 2 Seri D 4 1994

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN
Sekretaria Wilayah / Daerah

scw

Brs. SUPARDJIMIN

Pembina TK I

NIP. 010 049 524